



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271

Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 280/ 282 /BPBJ-LK/X/2023
Lamp. : -
Sifat : **Penting**
Perihal : **Penginputan Data Pengadaan**
Langsung dan Penunjukan
Langsung Melalui SPSE

Sarilamak, 2 Oktober 2023
KepadaYTH:

Sdr. **Kepala Perangkat Daerah di**
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota
di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencatatan Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Untuk Meningkatkan Akurasi Nilai Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi, dengan ini Kami sampaikan kepada Saudara/i sebagai berikut:

1. Substansi dari SE LKPP Republik Indonesia tersebut diatas adalah sangat sesuai dengan surat Kami sebelumnya, yaitu surat Nomor 280/476/BPBJ-LK/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Penginputan Data pada Aplikasi SIRUP, E-Kontrak pada Aplikasi SPSE dan Transaksi E-Purchasing.
2. Penginputan data Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung yang dimaksud adalah untuk seluruh transaksi belanja yang dilakukan baik secara transaksional (melalui aplikasi SPSE), maupun paket Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung yang tidak dilakukan secara non transaksional atau dilakukan di luar Aplikasi SPSE, termasuk juga untuk Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah yang menggunakan kontrak berbentuk kuitansi.
3. Diminta juga kepada kepala SKPD agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerahnya untuk menginputkan data E-Kontrak pada Aplikasi SPSE sampai dengan melakukan penilaian kinerja penyedia, penginputan data pada Aplikasi *E-Purchasing* sampai Berita Acara Serah Terimanya (BAST) dan penilaian kinerja penyedia.
4. Pencatatan data belanja Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung pada Aplikasi SPSE ini sangat penting karena salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi nilai realisasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
5. Untuk tata cara pencatatan, dapat mempedomani Surat Edaran Kepala LKPP RI tersebut diatas. Namun jika Saudara mengalami keraguan dalam teknis pelaksanaannya, dapat menghubungi UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19640404 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bpk. Wakil Bupati Lima Puluh Kota
3. Bpk. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Republik Indonesia
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Arsip